



**PENETAPAN**

Nomor 35/Pdt.G/2025/MS.Tkn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxxxx, NIK.1104084107760102 tempat/ Tgl. Lahir Jawa, 01 Juli 1976  
Umur ± 48 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP/Sederajat,  
pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Kampung Gele Pulo,  
Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah, selanjutnya disebut  
**Penggugat;**

*Melawan*

xxxxxxxx, NIK. 1104081010730002 tempat/ Tgl. Lahir di Lampisang, 10  
Oktober 1973, umur ± 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan  
SLTP/Sederajat, Pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di  
Kampung Gele Pulo, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh  
Tengah, sebagai **Tergugat;**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 13 Januari 2025  
telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat komulasi Itsbat Nikah, yang telah  
terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon dengan Nomor

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.35/Pdt.G/2025/MS.Tkn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35/Pdt.G/2025/MS.Tkn, tanggal 14 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 19/04/V/2004, tertanggal 18 Mei 2004, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Janda Mati dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah sewa yang terletak di Kampung Gele Pulo, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah selama  $\pm$  2 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke kediaman bersama yang terletak di Kampung Gele Pulo, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah sampai dengan berpisah;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (bakda dukhul);
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - xxxxxxxx, NIK 1104084504050001, perempuan, lahir di Bintang pada tanggal 05 April 2005 (umur  $\pm$  19 tahun);
  - xxxxxxxx, NIK 1104085907100001, perempuan, lahir di Aceh Tengah pada tanggal 19 Juli 2010 (umur  $\pm$  14 tahun)Yang keduanya pada saat ini berada dalam asuhan Penggugat/Ibu Kandungnya
6. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat hanya hidup rukun selama  $\pm$  10 (sepuluh) Tahun, kemudian setelah itu terus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada keharmonisan dalam membina rumah tangga;

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.35/Pdt.G/2025/MS.Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:
  - a. Dikarenakan Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik karena Tergugat Jarang melaksanakan Shalat 5 (Lima) waktu dan ibadah lainnya seperti Shalat Jum'at dan Puasa;
  - b. Dikarenakan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja dan tidak memiliki pekerjaan tetap;
  - c. Dikarenakan Tergugat tidak cocok dengan anak bawaan Penggugat;
  - d. Dikarenakan Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istrinya karena Tergugat tidak pernah mau mendengarkan nasehat serta arahan dari Penggugat;
  - e. Dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kenyamanan dan kecocokan lagi dalam menjalankan rumah tangga;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 18 Mei 2024 pada awalnya terjadi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan anak bawaan Penggugat meminta uang untuk membayar kredit sepeda motor, kemudian Penggugat mendengar dari Tetangga bahwasanya Tergugat tidak menganggap anak bawaan Penggugat adalah anak Tergugat padahal selama ini anak bawaan Penggugat bekerja dengan Tergugat, kemudian pada akhirnya Tergugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah kediaman sampai dengan sekarang;
9. Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diselesaikan baik dari pihak keluarga maupun dari aparat kampung namun tidak membuahkan hasil;
10. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan hal tersebut di

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.35/Pdt.G/2025/MS.Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas dan juga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah maka untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah tidak mungkin dapat dicapai lagi;

11. Bahwa karena sikap Tergugat tersebut Penggugat sangat menderita bathin dan Penggugat sudah tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat lagi, maka salah satu jalan keluarnya adalah dengan cara mengajukan perceraian di Mahkamah Syar'iyah Takengon;
12. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka cukup alasan Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat ini;
13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat didengar keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (**Jasmani Ramli Alias Jasmani Bin Ramli Alias Ramli Umar**) terhadap Penggugat (**Suarningsih Binti Jukarmo**);
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku;

## Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang pertama yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan sementara Tergugat tidak hadir di persidangan;

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.35/Pdt.G/2025/MS.Tkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa berkas-berkas gugatan Penggugat, lalu Majelis menjelaskan mengenai hal tersebut, berdasarkan penjelasan Majelis Hakim maka Penggugat menyatakan untuk Mencabut perkaranya terlebih dahulu;

Bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut perkara ini, maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Perkara ini adalah perkara gugat cerai dan tentang perkawinan maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf a, Undang – undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang - undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - undang Nomor 50 tahun 2009, Mahkamah Syar'iyah Berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara cerai gugat maka dasar pengajuannya didasarkan pada domisili Penggugat sebagaimana dalam surat gugatan, Penggugat berdomisili di wilayah yuridiksi Mahkamah Syar'iyah Takengon, maka sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Mahkamah Syar'iyah Takengon;

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.35/Pdt.G/2025/MS.Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Majelis Hakim para Penggugat memutuskan untuk mencabut Perkaranya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa setelah dijelaskan mengenai perkara Penggugat oleh Majelis Hakim, maka Penggugat telah menyatakan mencabut perkara ini, maka Penggugat menyatakan mencabut Gugatannya.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang bahwa oleh karena pencabutan gugatan oleh Penggugat dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka pencabutan gugatan Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan hukum dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu menetapkan, bahwa gugatan Penggugat telah dicabut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka Penggugat dibebankan membayar semua biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara Nomor: 35/Pdt.G/2025/MS.Tkn tanggal 06 Februari 2025 dalam Register Perkara;

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.35/Pdt.G/2025/MS.Tkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, oleh kami **Drs. A. Aziz, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ahmad Yani** dan **Muhammad Arif, S.H., M.H.**, sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Fazilah Febriana, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadir Tergugat;

Ketua Majelis

**Drs. A. Aziz, S.H., M.H**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. Ahmad Yani**

**Muhammad Arif, S.H., M.H**

Panitera Pengganti

**Fazilah Febriana, S.H**

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	75.000,00
3. Panggilan Penggugat	:	Rp	150.000,00
4. Panggilan Tergugat	:	Rp	300.000,00
5. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00
7. Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	595.000,00

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.35/Pdt.G/2025/MS.Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)